


<p align="center">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p>	<p>Nomor SOP 0P.03.04 / I.01/009.4/2017</p> <p>Tanggal Pembuatan 3 Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi 3 Januari 2017</p> <p>Tanggal Efektif 3 Januari 2017</p>	<p>Disahkan Oleh</p> <p align="center">  </p>	<p>Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan</p>
<p>Dasar Hukum :</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah</p>		
<p>Keterkaitan dengan SOP lain :</p>	<p>1. SOP Peminjaman Kendaraan</p>		
<p>Peringatan :</p>	<p>Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dalam hal service 2. Kerusakan kendaraan tidak terdeteksi 		
<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dapat menganalisa kerusakan-kerusakan mesin kendaraan 2. Agar dapat memperbaiki atau memelihara mesin kendaraan 		
<p>Peralatan Yang digunakan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku laporan kerusakan 2. Buku laporan service 3. Formulir permintaan perbaikan 		
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>	<p>Tercatat dalam buku laporan kerusakan dan buku laporan service</p>		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PENGEMUDI	KOORDINATOR KENDARAAN	KA.UR.UMUM DAN RT	KA.UNIT PEMELIHARAAN	KA.SUB.BAG ADUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pengemudi mengisi formulir permintaan perbaikan kendaraan pada koordinator kendaraan.						Formulir permintaan perbaikan	5 menit	Formulir yang sudah diisi	
2.	Koordinator kendaraan meminta tanda tangan formulir permintaan perbaikan yg telah diisi pengemudi pada ka.ur.umum dan RT						Formulir permintaan perbaikan	5 menit	Formulir yang sudah diisi dan ditanda tangani	
3.	Berdasarkan formulir permintaan perbaikan kendaraan,Ka.Ur.Umum dan RT melaporkan ke Ka.Sub.Bag.Adum untuk pemberian disposisi						Disposisi	5 menit	Formulir yang akan di disposisi	
4.	Pemberian disposisi oleh ka.sub.bag adum.						Disposisi	5 menit	Formulir yang didisposisi	
5.	Ka.Ur.Umum dan RT melalui koordinator kendaraan menindak lanjuti disposisi dari Ka.sub.bag.adum dan memerintahkan kepada pengemudi untuk melakukan pemeriksaan kerusakan						Disposisi	5 menit	Pemeriksaan kerusakan	
6.	Tim pengemudi memeriksa kerusakan berdasarkan formulir permintaan perbaikan,dan melaporkan untuk di proses.						Buku laporan kerusakan	45 menit	Laporan kerusakan	
7.	Ka.Sub.Bag.Adum meminta ka.unit pemeliharaan untuk memproses perbaikan kendaraan dan suku cadang sesuai dengan keperluan yang berlaku									
8.	Ka.unit pemeliharaan memproses administrasi pengadaan perbaikan,									
9.	Proses selesai kemudian pekerjaan perbaikan oleh bengkel yang ditunjuk.						Buku laporan service /perbaikan	2jam - 1 hari / tergantung tingkat kerusakan	Laporan hasil perbaikan	
10.	Pemeriksaan hasil perbaikan kendaraan, sebelum kendaraan diserahkan kepada pengguna pelayanan / dipergunakan untuk kepentingan dinas.						Kendaraan	30 menit	Kendaraan yg sudah di perbaiki	
11.	Penyampaian dan penyerahan kepada pengguna kendaraan dinas						Kendaraan	5 menit	Kendaraan yang siap pakai	